

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemilihan Umum

Pada tahun 2019 pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat dan serentak baik itu Pemilihan Presiden (PILPRES) atau Pemilihan Legislatif (PILEG), menurut Undang-undang No.7 tahun 2017 bahwa PILPRES dan PILEG akan dilaksanakan serentak. PILPRES atau Pemilihan Presiden adalah sebuah sistem pemilihan yang masih digunakan di Indonesia. Merupakan sistem pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung oleh penduduk Negara Indonesia. PILPRES diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Seorang penduduk bisa turut serta dalam penyumbangan suara untuk memilih seorang Presiden dan wakilnya apabila penduduk tersebut memenuhi syarat administratif yang telah ditentukan oleh negara.

Setelah PILPRES dilaksanakan maka tentunya hasil suara dari masyarakat dikumpulkan dan dihitung kembali untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang dan berhak untuk menjadi pemimpin di Negara Indonesia ini melalui sistem rekapitulasi surat suara. Rekapitulasi surat suara merupakan perhitungan surat suara dari hasil pilpres diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimana PILPRES diselenggarakan. Dalam tabel 2.1 akan dijelaskan Tahapan-tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 2.1 Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (KPU, 2019)

Tanggal	Tahapan
17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019	Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019	Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019	Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019	Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019	Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019	Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019	Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019	Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019	Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 Mei 2019	Rekapitulasi Perhitungan Suara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal	Tahapan
Jadwal menyusul	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul	Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan makamah konstitusi dibacakan	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019	Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019	Pengucapan Sumpah /Janji

Berdasarkan pasal 386 UU No.7 tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 54 PKPU No.3 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, surat suara akan dinyatakan sah jika:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS
- b. Surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak)
- c. Surat suara tidak terdapat tanda atau coretan
- d. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS

Jika keempat syarat di atas telah terpenuhi maka perhitungan suara dapat dikatakan sah, setelah didapatkan suara sah barulah dapat menghitung berapa jumlah total persentase jumlah suara sah yang masuk dengan rumus:

$$Rumus\ Persentase = \frac{Jumlah\ angka\ suara\ paslon}{Jumlah\ suara\ total} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

2.2 Real Count

Perhitungan Suara Cepat Secara Riil (*Real Count*) yang juga dikenal sebagai Tabulasi Suara Paralel (*Parallel Vote Tabulation*) merupakan salah satu metode yang berguna untuk memantau proses pemungutan suara. *Real Count* merupakan sebuah proses pengumpulan informasi oleh ratusan relawan melalui pemantauan langsung saat pemungutan dan perhitungan suara di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) yang ada. Pemantau mencatat informasi, termasuk hasil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam perkembangannya *Android* memiliki versi-versi yaitu:

1. *Android* versi 1.1
2. *Android* versi 1.5 (*Cupcake*)
3. *Android* versi 1.6 (*Donut*)
4. *Android* versi 2.0 dan 2.1 (*Eclair*)
5. *Android* versi 2.2 (*Froyo: Frozen Yoghurt*)
6. *Android* versi 2.3 (*Gingerbread*)
7. *Android* versi 3.0 dan 3.1 (*Honeycomb*)
8. *Android* versi 4.0 (*ICS: Ice Cream Sandwich*)
9. *Android* versi 4.1 (*Jelly Bean*)
10. *Android* versi 4.2 (*Jelly Bean*)
11. *Android* versi 4.4 (*Kitkat*)
12. *Android* versi 5.0 (*Lollipop*)
13. *Android* versi 6.0 (*Marshmallow*)
14. *Android* versi 7.0 (*Nougat*)
15. *Android* Versi 8.0 (*Oreo*)
16. *Android* Versi 9.0 (*Pie*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penelitian Terkait

Tabel 2.2 berikut merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya tentang *Real Count dan Android*.

Tabel 2.2 Penelitian Terkait tentang *Real Count dan Android*.

Peneliti	Universitas	Judul	Study Kasus
(Putra Raden, 2013)	Universitas Diponegoro	Aplikasi SIG untuk penentuan daerah <i>Quick Count</i> pemilihan kepala daerah	Jawa Barat
(Yoshida, Sary 2013)	STMIK TIME	Aplikasi <i>Real Count</i> Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Alat Ukur Pemetaan Politik Partai	Tapanuli Utara
(Amborowati 2008)	STMIK AMIKOM	Aplikasi Sistem <i>Quick Count</i> (SI-Q-CUP) Pemilihan Kepala Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta
(Mesran 2016)	STMIK Budi Darma	Pemanfaatan <i>Mobile Device</i> Pada Ujian Matakuliah Menerapkan Linear Congruent Method (Lcm) Berbasis <i>Android</i>	Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut penjelasan detail untuk masing-masing penelitian:

1. Aplikasi SIG untuk penentuan daerah *Quick Count* pemilihan kepala daerah.

Sistem Informasi Geografis menerapkan parameter yang telah ditentukan dengan cara memperkirakan jumlah partisipasi pemilih pada PILPRES suatu periode dengan menggunakan data DPT dan tingkat Partisipasi PILPRES periode sebelumnya untuk menghasilkan estimasi pemilih. Selain itu, dilakukan juga penentuan jumlah pemilih per-TPS di tiap daerah dengan membandingkan jumlah TPS yang ada dengan estimasi pemilih TPS lainnya. Dari nilai estimasi pemilih dan rasio tersebut maka dilakukan klasifikasi dan dilakukan *analysis overlay* untuk mendapatkan daerah sampel.

Daerah yang dipilih sebagai sampel *quick count* pada penelitian ini adalah 8 kelurahan dari total populasi 22 kelurahan atau sebanyak 247 TPS dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

542 TPS yang ada. Dari sampel tersebut, dihasilkan rata-rata kesalahan perolehan suara sebesar 1,17% dengan kesalahan terbesar 2,81% pada pasangan nomor urut 1 dan kesalahan terkecil sebesar 0,12% pada pasangan nomor urut 4. Dengan demikian hasil penelitian ini memenuhi tingkat ketelitian maksimum sebesar 2,81%.

2. Aplikasi *Real Count* pemilihan kepala daerah sebagai alat ukur pemetaan politik partai.

Aplikasi *Real Count* PILPRES ini mempercepat hasil perhitungan suara secara *real time* karena adanya *Customer Service* yang selalu memantau sehingga mengurangi terjadinya kecurangan. Hasil yang didapat dari *Real Count* PILPRES ini sudah akurat dan tepat waktu sesuai penerimaan data hasil suara dari tiap-tiap TPS dari relawan.

3. Aplikasi Sistem *Quick Count* (SI-Q-CUP) Pemilihan Kepala Daerah .

Aplikasi SI-Q-CUP ini mempercepat hasil perhitungan suara sehingga mengurangi terjadinya kecurangan. Hasil yang didapat dari SI-Q-CUP ini sudah akurat dan tepat waktu sesuai pengiriman sms hasil suara dari tiap-tiap TPS

4. Pemanfaatan *Mobile Device* Pada Ujian Matakuliah Menerapkan Linear Congruent Method (Lcm) Berbasis *Android*

Perangkat *Mobile Device* mampu menampilkan soal – soal ujian yang sudah diacak dengan menerapkan *Linier Congruent Method* (LCM).

- a. Kegiatan Ujian yang diselenggarakan dengan memanfaatkan suatu perangkat *smartphone* mampu mengurangi biaya ujian yang harus dikeluarkan.
- b. Penggunaan penerapan metode *Linier Congruent Method* (LCM) untuk pengacakan soal ujian kepada peserta didik.
- c. Pengukuran pencapaian terhadap kompetensi peserta didik.